



**PUTUSAN**

Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Darmawan Alias Bao Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ulekan Kidul, RT/RW:001/002, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Iwan Darmawan Alias Bao Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
2. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu Terdakwa IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Subsideritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih;
    - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
    - 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih;
    - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah;
    - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong.

b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Ia Terdakwa IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO pada pada hari jumat tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tegalmulya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB sdr. BARON (Belum tertangkap) menelpon terdakwa untuk menginformasikan bahwa saksi DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD (Diperiksa dalam berkas terpisah) sedang mengambil shabu di daerah tambun kab bekasi dan menyuruh terdakwa untuk menunggu kedatangan saksi DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB saksi DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Dan langsung oleh terdakwa bersama dengan saksi DEDE WIJAYA Als DEDE Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAD memecah narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 50 (lima puluh bungkus) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, kemudian atas perintah saudara BARON terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah kepada saksi DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD untuk ditempel yang sehingga terdakwa menguasai barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut berjumlah 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB ketika terdakwa dan saksi DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD tidur datang polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD yang kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan badan atau tempat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry, 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong yang digunakan untuk membungkus Narkoba jenis sabu-sabu serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merek oppo milik terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas adalah narkoba yang oleh terdakwa dan saksi DEDE WIJAYA menjadi perantara dari saudara BARON kepada pembeli dan terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL, SH.MM., CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 25 September 2022 berat Netto keseluruhan 33,93 Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL175DI/IX/2022/Pusat Laboratorium narkoba pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO dengan hasil Pemeriksaan: Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## SUBSIDER

-----Bahwa la Terdakwa IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO pada pada hari jumat tanggal 24 September 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tegalmulya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Setiap Orang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berwal dari informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang terduga terlibat dalam peredaran narkoba kemudian Anggota Polres karawang bagian Satuan Res narkoba melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap orang dengan identitas IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO pada hari Kamis tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Desa Tegalmulya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas kecil warna putih berisikan bahan/daun, 18 (delapan belas) bungkus kertas sedang warna putih berisikan bahan/daun, 29 (dua puluh sembilan) bungkus kertas sedang warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus kertas besar warna coklat berisikan bahan/daun yang disimpan dilantai dibawah lemari pakaian serta turut di amankan 1 (satu) buah handphone OPPO milik terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO. Kemudian terdakwa Bersama barang bukti diamankan di kantor Polres karawang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu yang telah disita oleh petugas adalah narkoba yang oleh terdakwa dan saksi DEDE WIJAYA menjadi perantara dari saudara BARON kepada pembeli dan terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL,SH.MM.,CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 25 September 2022 berat Netto keseluruhan 33,93 Gram;
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL175DI/IX/2022/Pusat Laboratorium narkoba pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO dengan hasil Pemeriksaan: Positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EGGI GUNAWAN, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022, sekira Pukul 11.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Saksi bersama satu team diantaranya Briptu BAYU PRAYOGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry, 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong, yang disimpan di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik saudara BARON (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB, di Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara tidak bertemu langsung dengan saudara BARON (DPO) namun melalui terdakwa DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD yang berangkat untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun, Kabupaten.Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara BARON (DPO) sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun Kab.Bekasi. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang berdasarkan keterangan dari saudara BARON (DPO) beratnya sekira

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Gram, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun, Kabupaten Bekasi dengan cara yang mengambil saudara DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang berdasarkan keterangan dari BARON (DPO) tetapi beratnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO menerima titipan narkoba jenis sabu dari saudara BARON (DPO) dengan maksud untuk ditempelkan (dijual) kembali kemudian lokasi mapsnya langsung dikirim kepada BARON (DPO) karena untuk pembeli narkoba jenis sabu-sabu tidak bertransaksi langsung dengan terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO melainkan langsung kepada BARON (DPO).

- Bahwa tugas yang dilakukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan adalah melakukan penangkapan dan menginterogasi terhadap terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO sedangkan rekan saksi Briptu BAYU PRAYOGA melakukan pengawasan, mengamankan dan penggeledahan barang bukti kemudian membawa terdakwa ke dalam mobil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BAYU PRAYOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2022, sekira Pukul 01.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat Desa Tegalmuya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, saksi telah menangkap 1 (Satu) orang bernama terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi bersama satu team diantaranya Brigadir GUNAWAN, S.H.melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO;

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kertas kecil warna putih berisikan bahan/daun, 18 (delapan belas) bungkus kertas sedang warna putih berisikan bahan/daun, 29 (dua puluh sembilan) bungkus kertas sedang warna coklat berisikan bahan/daun, 1 (satu) bungkus kertas besar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisikan bahan/daun yang disimpan dilantai dibawah lemari pakaian;

- Bahwa turut diamankan 1 (satu) buah handphone OPPO milik saudara BARON (DPO) dititipkan IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO.
- Bahwa tugas yang dilakukan oleh rekan saksi Briptu EGGI GUNAWAN, S.E. pada saat melakukan penangkapan adalah melakukan penangkapan dan menginterogasi terhadap terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO sedangkan saksi melakukan pengawasan, mengamankan dan penggeledahan barang bukti kemudian membawa terdakwa ke dalam mobil.
- Bahwa terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara tidak bertemu langsung dengan saudara BARON (DPO) namun melalui Saudara DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD (tertangkap) kemudian diterima oleh terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara BARON (DPO) sudah 2 (dua) kali, pertama pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun Kabupaten Bekasi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih beratnya sekira 20 Gram dan kedua pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB, dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun, Kabupaten Bekasi dengan cara yang mengambil saudara DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih;
- Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara BARON (DPO) dengan maksud untuk ditempelkan (dijual) kembali;
- Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO hanya bertugas menempel dimana lokasi mapsnya langsung dikirim kepada BARON (DPO) karena pembeli narkotika jenis sabu-sabu bertransaksi langsung dengan BARON (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira Pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegalmuya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Karawang karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 Gram;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry, 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong, yang di simpan di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara BARON (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara BARON (DPO) tersebut melalui DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegalmuya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang.
- Bahwa cara Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu awalnya dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO dihubungi Saudara BARON (DPO) melalui telepon seluler dengan maksud memberitahu bahwa yang berangkat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening besar berisikan kristal warna putih kepada Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO di rumah Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO yang beralamat di Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang'

- Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO Bersama dengan saudara DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD kemudian memecah 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih menjadi: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 50 (lima puluh bungkus) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, lalu atas perintah saudara BARON DPO) Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO memberikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah kepada DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD untuk ditempel;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO terima dari Saudara BARON (DPO) melalui DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD belum sempat ada yang terjual karena Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO tidak mengetahui harga berapa saja narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Saudara BARON (DPO) melalui DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD tersebut kepadanya, karena tugas Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO hanyalah memecah kemudian menempelkan dan untuk transaksi pembelian langsung dengan Saudara BARON (DPO);
- Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO mendapatkan titipan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara BARON (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Pertama pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun Kabupaten Bekasi. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang berdasarkan keterangan dari saudara BARON (DPO) beratnya sekira 20 Gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



- Terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun Kabupaten Bekasi dengan cara yang mengambil saudara DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang berdasarkan keterangan dari BARON (DPO) beratnya Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO tidak tahu;
- Pada saat Saudara BARON(DPO) menitipkan narkoba jenis sabu-sabu untuk yang pertama kali pada Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO diberi upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun untuk yang terakhir kali Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis namun belum sempat Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO tempelkan namun Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah sejumlah uang dan dapat memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
  - 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih;
  - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry;
  - 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong.



2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira Pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegalmuya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Karawang karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 Gram;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry, 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong, yang di simpan di atas lantai rumah tersebut;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara BARON (DPO);
- Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO mendapatkan titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara BARON (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali, Pertama pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun Kabupaten Bekasi. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang berdasarkan keterangan dari saudara BARON (DPO) beratnya sekira 20 Gram dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun Kabupaten Bekasi dengan cara yang mengambil saudara DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang berdasarkan keterangan dari BARON

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) beratnya Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO tidak tahu;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL, SH.MM., CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 25 September 2022 berat Netto barang bukti berupa kristal warna putih secara keseluruhan beratnya 33,93 (tiga puluh tiga koma sembilan tiga) Gram;
- Bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO tidak mengetahui harga berapa saja narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Saudara BARON (DPO) melalui DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD tersebut kepadanya, karena tugas Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO hanyalah memecah kemudian menempelkan dan untuk transaksi pembelian langsung dengan Saudara BARON (DPO);
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah sejumlah uang dan dapat memakai narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Pada saat Saudara BARON (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu-sabu untuk yang pertama kali pada Jum'at tanggal 02 September 2022, Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO diberi upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah habis namun belum sempat Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO tempelkan namun Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO yang telah membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan petunjuk dan keterangan Saksi EGGI GUNAWAN dan saksi BAYU PRAYOGA, serta keterangan terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib atau berwenang dan juga tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu berdasarkan penilaian yuridis dan fakta hukum yang terungkap dalam berkas perkara kami lebih memilih unsur menjadi perantara dalam jual beli

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira Pukul 11.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi EGGI GUNAWAN dan saksi BAYU PRAYOGA (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Karawang) karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry, 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong, yang di simpan di atas lantai rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO yang dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara BARON (DPO);

Mneimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saudara BARON (DPO) tersebut melalui DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu awalnya dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 WIB sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO dihubungi Saudara BARON

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui telepon seluler dengan maksud memberitahu bahwa yang berangkat mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu Sabtu tanggal 24 September 2022 WIB sekira pukul 23.30 WIB DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegalmulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih kepada Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa IWAN DARMAWAN Als BAO Bin SUTRISNO bersama dengan DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD memecah 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih menjadi: 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 50 (lima puluh bungkus) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, lalu atas perintah saudara BARON (DPO), Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO memberikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah kepada DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO terima dari Saudara BARON (DPO) melalui DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD belum ada yang terjual karena Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi EGGI GUNAWAN dan saksi BAYU PRAYOGA (anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Karawang) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO tidak mengetahui harga berapa saja narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Saudara BARON (DPO) melalui DEDE WIJAYA Als DEDE Bin SOMAD karena tugas Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO hanyalah memecah kemudian menempelkan dan untuk transaksi pembelian langsung dengan Saudara BARON (DPO);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO mendapatkan titipan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. BARON (belum tertangkap) sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun, Kabupaten Bekasi. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang menurut informasi dari saudara BARON (DPO) beratnya sekira 20 Gram, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB, dipinggir jalan dekat sebuah warung kopi yang beralamat di Daerah Tambun, Kabupaten Bekasi, dengan cara yang mengambil saudara DEDE WIJAYA Alias DEDE Bin SOMAD sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih yang berdasarkan keterangan dari BARON (DPO) beratnya Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada saat Saudara BARON menitipkan narkotika jenis sabu-sabu untuk yang pertama kali pada Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO diberi upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk yang terakhir Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah habis namun Terdakwa IWAN DARMAWAN Alias BAO Bin SUTRISNO terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara ual beli narkotika golongan 1 berupa sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah sejumlah uang dan dapat memakai narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual bel " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3.Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan yang dilakukan oleh CEPI ISMAIL.,SH.MM.,CPHR selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Karawang pada tanggal 25 September 2022 berat Netto barang bukti berupa kristal warna putih secara keseluruhan beratnya 33,93 (tiga puluh tiga koma sembilan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: PL175DI/IX/2022/Pusat Laboratorium narkotika pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO dengan hasil Pemeriksaan: Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1(satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry, 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar gencarnya dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN DARMAWAN alias BAO Bin SUTRISNO, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana Denda Sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih;
  - 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih;
  - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih di bungkus tisu berlakban warna merah;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry;
  - 1 bungkus plastik bening besar berisikan 432 (empat ratus tiga puluh dua) plastik bening kosong.
- b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CUCU MULYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CUCU MULYANA, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Kwg